



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

penggugat umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ahmad Akuan RT 001 LK 006 Kelurahan Rejosari xxxxxxxx xxxxxxxx Kota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan alamat domisili elektronik pada email edisuhartono041@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA Telp. 089515927420, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon surat permohonannya tanggal 18 April 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 19 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juni 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tinggi

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
103/28/VI/2012, tertanggal 20 Juni 2012;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi selama 1 bulan, lalu pindah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Rejosari xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kota selama 7 bulan, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun 6 bulan, pindah lagi ke rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, dan pindah lagi tinggal ke rumah 6 bulan, lalu terakhir pindah tinggal bersama ke rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunia 2 (dua) anak yang bernama:
 - 4.1. Reisa Putri Nevala binti Edy Suhartono, lahir di Kotabumi, pada tanggal 01 Mei 2013, umur 11 tahun (1803024105130003);
 - 4.2. Abid Aqila Pranaja bin Edy Suhartono, lahir di Pulau Panggung, pada tanggal 06 Mei 2016, umur 7 tahun (1803020605160002); saat ini kedua anak berada dalam asuhan ibu kandungnya (Termohon);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2013 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena:
 - 5.1. Orang tua dari Termohon menanyakan kepada Termohon perihal Pemohon belum bekerja sedangkan Termohon sedang hamil, lalu Termohon menegur Pemohon agar Pemohon bekerja karena hal itu Termohon dan Termohon bertengkar;
 - 5.2. Termohon selalu cemburu, dan selalu menuduh Pemohon dekat dengan perempuan lain saat Pemohon bekerja;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada saat Pemohon bekerja di Lubuk Linggau provinsi Sumatera Selatan, Pemohon mengajak Termohon untuk ikut tinggal bersama dengan Pemohon tetapi Termohon tidak mau;
7. Bahwa, pada tahun 2017 Pemohon meminta Termohon untuk menjenguk ibu Pemohon yang sedang sakit karena Pemohon lagi bekerja di Bangka Belitung tetapi Termohon tidak mau;
8. Bahwa, pada saat 2018 Pemohon menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Yeli dan diizinkan oleh Termohon dan orang tua Termohon. Tetapi 4 (empat) bulan kemudian Termohon berubah pikiran suka marah dan selalu cemburu pada istri siri Pemohon;
9. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak pernah berubah;
10. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2021, Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Abung Tinggi untuk tinggal sementara di rumah orang tua Pemohon karena ibu kandung Pemohon sedang sakit, tetapi Termohon menolak dan mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon tanpa memberikan alasan apapun, setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Rejosari sampai saat ini dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sampai saat ini, karena hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi;
11. Bahwa, Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan memberikan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - 3.2. Iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 24 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 470/21/59-LU/2024 dengan NIK 1803020504870006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Rejosari xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 16 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/28/VI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Tinggi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Lampung tanggal 20 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **Novita Sari binti Misno**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Akuan No.251 RT.001 RW.006 Kelurahan Rejosari, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Juni 2012 di KUA Abung Tinggi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Lampung;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



1. Reisa Putri binti Edy Suhartono, umur 11 tahun;
2. Abid Aqila Pranaja bin Edy Suhartono, umur 7 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mendengar saja secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak dua kali dimana Termohon maupun Pemohon bertengkar melalui sambungan telepon seluler selain itu saksi juga pernah diceritakan oleh Pemohon maupun Termohon mengenai pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon keberatan dan tidak ingin diajak tinggal bersama dengan Pemohon di perantauan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Akuan No.252 RT.001 RW.006 Kelurahan Rejosari, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keponakan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Juni 2012 di KUA Abung Tinggi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Lampung;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Reisa Putri binti Edy Suhartono, umur 11 tahun;
 2. Abid Aqila Pranaja bin Edy Suhartono, umur 7 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan masing-masing sudah tidak pula melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa tidak cukup atas penghasilan yang diperoleh Pemohon. Selain itu, Termohon juga keberatan diajak tinggal bersama dengan Pemohon di perantauan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kotabumi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah bercerai hingga saat ini, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 295/Pdt.G/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon dimana Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan ekonomi dimana Termohon menanyakan kepastian Pemohon agar bekerja mengingat Termohon sedang dalam kondisi hamil, Termohon selalu cemburu dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain saat bekerja, Pemohon dan Termohon selalu berselisih mengenai tempat tinggal dimana Termohon keberatan untuk tinggal bersama dengan Pemohon di perantauan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 RBg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu Novita Sari binti Misno dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan isi bukti tersebut menerangkan tempat tinggal Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti P tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rengat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tinggi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/28/VI/2012, tertanggal 20 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Novita Sari binti Misno adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dimana saksi mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh adanya Termohon yang keberatan untuk tinggal bersama dengan Pemohon di tempat dimana Pemohon bekerja selain itu antara Pemohon dan Termohon juga telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 dimana Pemohon dan Termohon selama berpisah juga telah diupayakan untuk bersatu kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama SAKSI 2 adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dimana saksi mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh adanya masalah ekonomi dimana sejak tahun 2018 Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon yang keberatan untuk tinggal bersama dengan Pemohon di tempat dimana Pemohon bekerja, selain itu antara Pemohon dan Termohon juga telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 dimana Pemohon dan Termohon selama berpisah juga telah diupayakan untuk bersatu kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon di muka sidang dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, Kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUHPerdata, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Juni 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abung Tinggi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Pulau Panggung

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abunng Tinggi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sampai dengan berpisah;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga keberatan untuk tinggal bersama dengan Pemohon di perantauan;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
8. Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tersebut, tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam kondisi rumah tangga seperti itu, pasangan suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan bathin dan kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta akan memunculkan kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar, paling tidak mudarat sudah nampak yaitu antara Pemohon dan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saling meninggalkan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, padahal Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fikih yang artinya berbunyi sebagai berikut: *"Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Pemohon berfikir ulang bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sekian lama berpisah dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, rukun dan damai kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, meskipun antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;;

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, karena permohonan cerai diajukan Pemohon, maka Pemohon berkewajiban memberikan Nafkah selama masa *Iddah* dan *mu'tah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Nafkah *Iddah* pada dasarnya merupakan hak yang dapat diterima oleh bekas isteri dari bekas suaminya selama ia tidak nusyuz sebagaimana ditentukan dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 153 huruf b yang berisi apabila perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu atau iddah bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian Nafkah Iddah bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa uang dan lainnya yang dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan hidup selama masa tunggu yang jumlahnya ditentukan dari kelayakan dan kemampuan dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon dan Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon telah cukup patut karena melihat kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai karyawan kontraktor, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* sebagaimana tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa *mut'ah* pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya yang dimaksudkan untuk mengobati luka dan kecewanya istri yang diceraikan, sebagaimana ditentukan pasal 1 Kompilasi Hukum Islam dan *mut'ah*

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian yang layak. Layak menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang wajar, pantas dan patut, oleh karenanya untuk menetapkan berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum *mut'ah*, Allah telah menjelaskan dalam Q.S Al-Baqarah yang artinya sebagai berikut: *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebajikan"* (QS Al-Baqarah:236);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Alquran tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam menentukan besaran *mut'ah* haruslah berdasarkan atas kemampuan Pemohon dengan mempertimbangkan kepatutan atas apa yang hendak diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon dan telah cukup patut, maka Pemohon dihukum untuk memberikan *mut'ah* sebagaimana tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat pasca perceraian sebagaimana diamanahkan oleh Perma Nomor 3 tahun 2017 dan ditentukan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017, maka nafkah selama masa *Iddah* dan *mut'ah* tersebut harus dibayar oleh Pemohon sebelum ikrar talak dijatuhkan dan jika Pemohon tidak membayarnya, ikrar hanya dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan akan hal tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Edy SUhartono bin Minso) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan siding Pengadilan Agama Kotabumi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Ismatul Maula, S.H.I. dan Novia Ratna Safitri, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mukhlis, S.H.I. M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ismatul Maula, S.H.I.

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mukhlis, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|------------------|--------------------|
| 1. PNBP | Rp70.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp16.000,00 |
| 4. Pemberitahuan | Rp16.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah **Rp 187.000,00**
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)